



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENGENAAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam 28 ayat (3) dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, maka perlu mengatur tentang Pengenaan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGENAAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta atas penerimaan dari tambahan penghasilan pegawai, tunjangan profesi dan insentif bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai.
7. Tunjangan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

12. Pemberi kerja adalah Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peserta adalah PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai TPP, TPG, Insentif dan Siltap.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat perseratus) dibayar oleh pemberi kerja;
 - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta.
- (3) Batas paling tinggi nilai TPP, TPG, Insentif dan Siltap yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Batas terendah nilai TPP, TPG, Insentif dan Siltap yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar penerimaan bruto yang diterima peserta per bulan.

BAB III PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran iuran peserta dilakukan pada saat penerimaan TPP, TPG, Insentif dan Siltap sesuai dengan periode penerimaan.
- (2) Pembayaran iuran oleh pemberi kerja dapat dilakukan bersamaan dengan pemotongan peserta maupun secara rapel sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
- (3) Pembayaran iuran atas TPP, TPG dan Insentif dilaksanakan melalui Bendahara masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pembayaran iuran atas Siltap dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Pembayaran iuran jaminan kesehatan berlaku mulai bulan Januari 2020.
- (2) Dalam hal belum dilakukan pemotongan iuran peserta atas bulan-bulan sebelumnya, maka dilakukan pembayaran rapel secara bertahap dengan memperhatikan penerimaan bruto peserta.
- (3) Dalam hal belum dilakukan pemotongan iuran pemberi kerja atas bulan-bulan sebelumnya, maka dilakukan pembayaran rapel secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 September 2020
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 24 September 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 66 /E